



**KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 212/KEP/B2/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI  
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa agar penyusunan rancangan peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terarah, efektif, dan efisien, perlu dibentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
4. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1490);

6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengolah, dan menganalisis data serta bahan yang diperlukan dalam penyusunan rancangan peraturan;
- b. menyusun rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pembahasan dan penyempurnaan rancangan peraturan;
- d. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan unit kerja dan/atau instansi terkait; dan
- e. melaksanakan konsultasi dan/atau partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 JUNI 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SEKRETARIS KEMENTERIAN/  
SEKRETARIS UTAMA,

BUDI SETIYONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN  
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 212/KEP/B2/2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RANCANGAN PERATURAN MENTERI  
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN  
KELUARGA/KEPALA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

A. Ketua : Dr. Ganda Surya Satya Johni Arifin Putra, S.H., M.H.,  
M.Kn.

Anggota : 1. Ahmad Fuadi, S.H.;  
2. Muhammad Yusuf, S.H.;  
3. Ajeng Tyas Saraswati Fajari, S.H.;  
4. Farhan Rifki Widiyanto, S.H.;  
5. Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan  
Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan  
dan Keluarga Berencana Nasional;  
6. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada  
unit kerja yang membidangi hukum.

II. LINI MASA PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI/KEPALA BADAN

| NO  | KEGIATAN                                 | BULAN |      |      |      |      |      | KET |
|-----|------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|-----|
|     |                                          | JUNI  | JUNI | JUNI | JULI | JULI | JULI |     |
| (1) | (2)                                      | (3)   | (4)  | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9) |
| 1   | Penyusunan SK Tim Penyusun Ranpermen ... | √     |      |      |      |      |      |     |
| 2   | Pembahasan Internal 1                    |       | √    |      |      |      |      |     |
| 3   | Pembahasan Internal 2                    |       | √    |      |      |      |      |     |
| 4   | Pembahasan Internal 3                    |       |      | √    |      |      |      |     |
| 5   | Pembahasan dengan Eksternal 1            |       |      |      | √    |      |      |     |
| 6   | Pembahasan dengan Eksternal 2            |       |      |      |      | √    |      |     |
| 7   | Harmonisasi                              |       |      |      |      |      | √    |     |

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SEKRETARIS KEMENTERIAN/  
SEKRETARIS UTAMA,

*Budi Setiyono*  
BUDI SETIYONO